



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 275 /V.05/HK/2020**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM TEKNIS REVIEW MASTERPLAN KAWASAN KOTABARU**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan percepatan pelaksanaan peninjauan kembali Kawasan Kotabaru sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung dan pengembangan usaha, perlu penanganan secara khusus dari segala aspek bidang pembangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Teknis *Review Masterplan* Kawasan Kotabaru dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Kotabaru Lampung;
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS REVIEW MASTERPLAN KAWASAN KOTABARU.**
- KESATU : Membentuk Tim Teknis *Review Masterplan* Kawasan Kotabaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung dan pengembangan usaha dengan susunan 7 personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis *Review Masterplan* Kawasan Kotabaru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. memberikan masukan teknis kepada Pihak Pelaksana *Review Masterplan* Kawasan Kotabaru;
  - b. mengkaji permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah dalam proses *Review Masterplan* Kawasan Kotabaru;
  - c. menyiapkan bahan, data, dan dokumen berkaitan dengan *Review Masterplan* Kawasan Kotabaru; dan
  - d. menyiapkan laporan pelaksanaan *Review Masterplan* Kawasan Kotabaru.
- KETIGA : Tim Teknis *Review Masterplan* Kawasan Kotabaru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung yang bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Gubernur Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 11 Mei 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 275 /V.05/HK/2020  
TANGGAL : 11 Mei 2020

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM TEKNIS REVIEW MASTERPLAN KAWASAN KOTABARU**

- I. Pembina : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.  
3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
4. Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung.  
5. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung.  
6. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.  
7. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.  
8. Kepala Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.  
9. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.  
10. Kepala Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.  
11. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.  
12. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
13. Kepala UPTD Pengelola Data Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
14. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

15. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
16. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
17. Kepala Seksi Penatausahaan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
18. Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc. (Akademisi Universitas Lampung).
19. Dr. Ir. Hery Riyanto, M.T. (Akademisi Universitas Bandar Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**